

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pelaku pencurian batre tower di Kelurahan Payaraman Barat terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dari pelaku main hakim sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana dan faktor rendahnya pendidikan. Selain faktor-faktor yang berasal dari internal pelaku main hakim, terjadinya main hakim juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan antara lain, Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa dan faktor kepolisian yang tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.
2. Tinjauan *fiqh jinayah* terhadap tindakan main hakim sendiri bagi pelaku pencurian batre tower adalah termasuk hukuman *qishash* atau *diyat*, sesuai dengan niat dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan main hakim sendiri menyangkut badan dan nyawa.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada Penegak Hukum dan masyarakat. Khususnya untuk warga Kelurahan Payaraman Barat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, yaitu:

1. Penegak hukum hendaknya bersikap professional dalam menangani kasus tindakan main hakim sendiri sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 170 KUHP tentang kekerasan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. Serta masyarakat menyadari bahwa tindakan main hakim sendiri, adalah suatu kejahatan dan tindakan melawan hukum, meningkatkan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum terhadap masyarakat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
2. Aparat penegak hukum harus berlandaskan kepada *fiqh jinayah* dalam menindak tegas masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana serta untuk menghilangkan anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar dan pantas.